



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Basuki Rahmad No. 1, Lamongan 62214
Telepon: (0322) 321168 E-mail: diskominfo@lamongankab.go.id
Website: <https://lamongankab.go.id/diskominfo/>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMONGAN**

SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 188/ 34 /KEP/413.120/2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMONGAN SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. bahwa Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Kabupaten Lamongan perlu dilakukan penyesuaian terhadap perkembangan jaman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kabupaten Lamongan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi ;
 - 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/223/KEP/413.013/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/32.1/KEP/413.013/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Lamongan.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Lamongan
- Pertama : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan
- Kedua : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal 6 Mei 2024

**KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMONGAN
SELAKU KETUA PPID UTAMA**



SUGENG WIDODO, S.Sos., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19681219 198903 1 004

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 NOMOR 1 TAHUN 2024

Pada hari ini senin tanggal enam bulan mei tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Naskah Laporan Hasil Pengawasan yaitu kumpulan informasi yang merupakan hasil dari suatu pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, reviu, monitoring, evaluasi, konsultasi, pendampingan) yang tertuang dalam bentuk surat atau dokumen	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf I : memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan b. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang yaitu UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 huruf h: Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat mengungkapkan rahasia atau data pribadi	Dapat mengganggu proses pelaksanaan pengawasan dan mengganggu proses pemeriksaan lebih lanjut	a. Menjamin proses pengawasan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan b. Melindungi pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan pengawasan	20 Tahun
2	Kertas kerja Pemeriksaan (Cacatan/dokumen yang terkait dengan proses pengawasan, yang mendukung Laporan Hasil Pengawasan (audit, reviu, monitoring, evaluasi, konsultasi, pendampingan)	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf I : memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan b. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j : informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang yaitu UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 huruf h: Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat mengungkapkan rahasia atau data pribadi	Dapat mengganggu proses pelaksanaan pengawasan dan mengganggu proses pemeriksaan lebih lanjut	a. Menjamin proses pengawasan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan b. Melindungi pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan pengawasan	20 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
3	Informasi meliputi dokumen, surat, laporan ataupun data baik bentuk hardcopy maupun softcopy yang dibuat atau dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan (audit, reviu, monitoring, evaluasi, konsultasi, pendampingan)	<ul style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf l : memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan b. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j : informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang yaitu UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keasrsipan Pasal 44 ayat 1 huruf h: Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat mengungkapkan rahasia atau data pribadi 	Dapat mengganggu proses pelaksanaan pengawasan dan mengganggu proses pemeriksaan lebih lanjut	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjamin proses pengawasan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan b. Melindungi pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan pengawasan 	20 Tahun
4	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (audit, reviu, monitoring, evaluasi, konsultasi, pemdampingan)	<ul style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf l : memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan b. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j : informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang yaitu UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Keasrsipan Pasal 44 ayat 1 huruf h: Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat mengungkapkan rahasia atau data pribadi 	Dapat mengganggu proses pelaksanaan pengawasan dan mengganggu proses pemeriksaan lebih lanjut	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjamin proses pengawasan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan b. Melindungi pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan pengawasan 	20 Tahun
5	Dokuman pengawasan dan pengamatan dugaan tindak pidana dan dokumen penyidikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a : Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum yaitu informasi yang dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; b. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; c. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transaksional; d. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau e. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum 	Dapat mengganggu proses pelaksanaan pengawasan dan mengganggu proses pemeriksaan lebih lanjut	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjamin proses pengawasan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan b. Melindungi pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan pengawasan 	20 Tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Nawaruddin R	Sebutis	INSPEKTORAT DAERAH	
2	Nin UNOARI	SEKBA	BPKAD	
3	Deddy Dion Ali	Sekdin	DINAS KOMINFO	
4	Dwi UMI S	Kepala Bidang	DINAS KOMINFO	
5	WAWAN TEGUH	Pranata humas	DINAS KOMINFO	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Mengetahui

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMONGAN
SELAKU KETUA PPIID UTAMA



SUGENG WIDODO, S.Sos., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19681219 198903 1 004